



**MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

**SALINAN
PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR: PER – 10/MBU/2012
TENTANG
ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dalam rangka membantu Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dalam melaksanakan tugasnya mewujudkan pengawasan yang efektif, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lain yang ditetapkan oleh Menteri;
- b. bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai komite audit telah ditetapkan, terakhir berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2006 tanggal 20 Desember 2006;
- c. bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan peran organ pendukung Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN, perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan mengenai Komite Audit dan menambah pengaturan mengenai pembentukan organ pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN lainnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara BUMN tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3913);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

6. Peraturan.../26



**MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

-2-

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
7. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK NEGARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
2. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
3. Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
4. Perusahaan adalah BUMN yang bersangkutan.
5. Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili Pemerintah selaku pemegang saham Negara pada Persero dan Pemilik Modal pada Perum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ Persero yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.
7. Dewan Komisaris adalah Organ Perusahaan Perseroan (Persero) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Persero.

8. Dewan Pengawas.../3



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-3-

8. Dewan Pengawas adalah Organ Perusahaan Umum (Perum) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perum.
9. Direksi adalah organ Persero atau Organ Perum yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Persero atau Perum untuk kepentingan Persero atau Perum, sesuai dengan maksud dan tujuan Persero atau Perum serta mewakili Persero atau Perum baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
10. Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas adalah perangkat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang berfungsi membantu Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya

BAB II
ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS

Pasal 2

- (1) Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, terdiri dari:
 - a. Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, jika diperlukan;
 - b. Komite Audit;
 - c. Komite Lainnya, jika diperlukan.
- (2) Komite Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari namun tidak terbatas pada Komite Pemantau Manajemen Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Komite Pengembangan Usaha.
- (3) Nama-nama Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disesuaikan apabila terjadi penggabungan fungsi komite.
- (4) Seorang atau lebih anggota komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

BAB III
SEKRETARIAT DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS BUMN

Bagian Kesatu
Pangkat dan Pemberhentian Anggota
Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

Pasal 3

- (1) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas membentuk Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan beranggotakan staf Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

(2) Sekretaris .../4



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-4-

- (2) Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan staf Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
- (3) Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan staf Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berasal dari luar Perusahaan.

Bagian Kedua
Tugas Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

Pasal 4

- (1) Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas bertugas melakukan kegiatan untuk membantu Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya berupa:
 - a. mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
 - b. membuat risalah rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai ketentuan anggaran dasar Perusahaan;
 - c. mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;
 - d. menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
 - e. menyusun Rancangan Laporan-Laporan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
 - f. melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas selaku pimpinan Sekretariat, melaksanakan tugas lain berupa:
 - a. memastikan bahwa Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG;
 - b. memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
 - c. mengkoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
 - d. sebagai penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dengan pihak lain.
- (3) Dalam rangka tertib administrasi dan pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang baik, Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib memastikan dokumen penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan dengan baik di Perusahaan.

Bagian Ketiga
Masa jabatan Sekretaris dan Staf Sekretariat
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

Pasal 5

Masa jabatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas ditetapkan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas maksimum 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 3 (tiga) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Bagian Keempat.../56



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-5-

Bagian Keempat
Persyaratan Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

Pasal 6

Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan:

- a. Memahami sistem pengelolaan, pengawasan dan pembinaan BUMN;
- b. Memiliki integritas yang baik;
- c. Memahami fungsi kesekretariatan;
- d. Memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik.

Bagian Kelima
Penghasilan Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

Pasal 7

- (1) Penghasilan Sekretaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas ditetapkan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan.
- (2) Besaran dan jenis penghasilan Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri dari:
 - a. honorarium maksimal sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji Direktur Utama Perusahaan.
 - b. fasilitas dan tunjangan.
- (3) Besaran dan jenis penghasilan Staf Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dengan ketentuan total penghasilan setahun tidak lebih besar dari penghasilan Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas lainnya.

Bagian Keenam
Akses dan Kerahasiaan Informasi
Pasal 8

- (1) Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik Perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- (2) Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib melaporkan secara tertulis hasil penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

Pasal 9.../6/12



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-6-

Pasal 9

Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perusahaan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

Bagian Ketujuh
Evaluasi Kinerja Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
Pasal 10

Evaluasi terhadap kinerja Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dilakukan setiap 1 (satu) tahun dengan menggunakan metoda yang ditetapkan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

BAB IV
KOMITE- KOMITE

Bagian Kesatu
Komite Audit

Paragraf 1
Pengangkatan dan Pemberhentian Komite Audit

Pasal 11

- (1) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib membentuk Komite Audit yang terdiri dari Ketua dan Anggota.
- (2) Ketua dan Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
- (3) Ketua Komite Audit adalah anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang merupakan Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Independen atau Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dapat bertindak independen.
- (4) Anggota Komite Audit dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atau dari luar Perusahaan.
- (5) Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komite Audit dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham/Pemilik Modal.
- (6) Anggota Komite Audit yang merupakan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berakhir.

(7) Dalam.../7/14



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-7-

- (7) Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang menjabat sebagai Ketua Komite Audit berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, maka Ketua Komite Audit wajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

Paragraf 2
Tugas Komite Audit

Pasal 12

- (1) Komite Audit bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
- (2) Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

Pasal 13

- (1) Komite Audit bertugas untuk:
- Membantu Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor;
 - Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun auditor eksternal;
 - Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
 - Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan;
 - Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada RUPS;
 - Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas serta tugas-tugas Dewan Komisaris/Dewan Pengawas lainnya.
- (2) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dapat pula memberikan penugasan lain kepada Komite Audit berupa:
- Melakukan penelaahan atas informasi mengenai Perusahaan, serta Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, laporan manajemen, dan informasi lainnya;
 - Melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan;
 - Lain-lain yang berkaitan dengan tugas Komite Audit.



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-8-

Paragraf 3
Masa Jabatan Anggota Komite Audit

Pasal 14

Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Perusahaan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Paragraf 4
Persyaratan Keanggotaan Komite Audit

Pasal 15

- (1) Anggota Komite Audit harus memenuhi persyaratan:
 - a. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan;
 - b. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan;
 - c. Mampu berkomunikasi secara efektif; dan
 - d. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya.
- (2) Salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan atau memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan, dan salah seorang harus memahami industri/bisnis Perusahaan.

Paragraf 5
Penghasilan Anggota Komite Audit

Pasal 16

- (1) Penghasilan Anggota Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan.
- (2) Penghasilan Anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa honorarium maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari gaji Direktur Utama Perusahaan.
- (3) Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang menjadi Ketua/Anggota Komite Audit tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

Bagian Kedua.../9/16



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-9-

Bagian Kedua
Komite Pemantau Manajemen Risiko

Paragraf 1
Pengangkatan dan Pemberhentian
Komite Pemantau Manajemen Risiko

Pasal 17

- (1) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dapat membentuk Komite Pemantau Manajemen Risiko yang terdiri dari Ketua dan Anggota.
- (2) Ketua dan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
- (3) Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko adalah anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
- (4) Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dapat dijabat oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atau berasal dari luar Perusahaan.
- (5) Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko, dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham/Pemilik Modal.
- (6) Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko yang merupakan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berakhir.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang menjabat sebagai Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, maka Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko wajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

Paragraf 2
Tugas Komite Pemantau Manajemen Risiko

Pasal 18

- (1) Komite Pemantau Manajemen Risiko bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
- (2) Komite Pemantau Manajemen Risiko bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

Pasal 19 .../10/16



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-10-

Pasal 19

Komite Pemantau Manajemen Risiko bertugas untuk:

- a. Mendapatkan pemahaman atas manajemen risiko Perusahaan yang mencakup berbagai risiko yang dihadapi Perusahaan, strategi, sistem dan kebijakan manajemen risiko Perusahaan, pengendalian intern Perusahaan, termasuk kebijakan, metodologi dan infrastruktur.
- b. Melakukan evaluasi terhadap berbagai model pengukuran risiko yang digunakan Perusahaan dan memberikan rekomendasi penyempurnaan lebih lanjut.
- c. Memantau kesesuaian berbagai kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko Perusahaan.
- d. Memantau berbagai potensi risiko yang dihadapi Perusahaan.
- e. Mengevaluasi berbagai kebijakan manajemen risiko Perusahaan.
- f. Melakukan koordinasi implementasi dan pengawasan keberadaan dan tingkat efektivitas masing-masing komponen dari *Enterprise Risk Management* (ERM) dalam Perusahaan.
- g. Mengukur efektivitas masing-masing komponen dari ERM yang telah diterapkan di Perusahaan.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Masa Jabatan anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko

Pasal 20

Masa jabatan anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Perusahaan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Paragraf 4

Persyaratan Keanggotaan Komite Pemantau Manajemen Risiko

Pasal 21

Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup yang berhubungan dengan manajemen risiko dan bidang usaha Perusahaan;
- b. tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap BUMN yang bersangkutan;
- c. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha BUMN, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya;
- d. mampu bekerjasama dan berkomunikasi secara efektif.



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-11-

Paragraf 5
Penghasilan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko

Pasal 22

- (1) Penghasilan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko ditetapkan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan.
- (2) Penghasilan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa honorarium maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari gaji Direktur Utama Perusahaan.
- (3) Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang menjadi Ketua/Anggota Komite tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga
Komite Nominasi dan Remunerasi

Paragraf 1
Pengangkatan dan Pemberhentian Komite Nominasi dan Remunerasi

Pasal 23

- (1) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dapat membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi yang terdiri dari Ketua dan Anggota.
- (2) Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
- (3) Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi adalah anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
- (4) Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dijabat oleh anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atau berasal dari luar perusahaan.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham/Pemilik Modal.
- (6) Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang merupakan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berhenti dengan sendirinya, apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berakhir.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang menjabat sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, maka Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi wajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

Paragraf 2.../12



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-12-

Paragraf 2
Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi

Pasal 24

- (1) Komite Nominasi dan Remunerasi bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
- (2) Komite Nominasi dan Remunerasi bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

Pasal 25

- (1) Komite Nominasi dan Remunerasi melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - a. Dalam bidang nominasi, yaitu:
 - 1) melakukan penelaahan dan pemantauan untuk memastikan bahwa Perusahaan telah memiliki strategi dan kebijakan nominasi, meliputi proses analisis organisasi, prosedur dan kriteria rekrutmen, seleksi dan promosi;
 - 2) membantu Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk melakukan penelaahan dan pemantauan untuk memastikan bahwa Direksi telah melakukan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan, dan para pejabat senior manajemen satu tingkat dibawah Direksi Perusahaan, sesuai dengan kebijakan strategi dan kebijakan nominasi;
 - 3) menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas nama-nama calon Direksi Perusahaan yang akan diusulkan kepada RUPS, apabila diperlukan;
 - b. Di bidang remunerasi, yaitu:
 - 1) mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dalam kebijakan remunerasi;
 - 2) memastikan bahwa Perusahaan telah memiliki sistem remunerasi yang transparan berupa gaji atau honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap dan insentif yang bersifat variabel;
 - 3) membantu Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dalam merumuskan dan menentukan kebijakan remunerasi berupa gaji atau honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap serta berupa insentif dan tantiem yang bersifat variabel bagi Dewan Komisaris dan Direksi, apabila diperlukan untuk diusulkan kepada RUPS;

4) mengevaluasi .../13

6



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-13-

- 4) mengevaluasi sistim imbalan pegawai, pemberian tunjangan dan fasilitas lainnya, serta menyampaikan rekomendasi yang transparan minimal sekali dalam dua tahun, tentang:
 - a) penilaian terhadap sistim imbalan karyawan, pemberian tunjangan dan fasilitas lainnya;
 - b) sistim dan tunjangan pensiun;
 - c) sistim dan tunjangan lainnya dalam hal pengurangan karyawan.
 - 5) memastikan adanya *liability insurance* dari anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi.
- (2) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dapat pula memberikan penugasan lain kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, berupa namun tidak terbatas pada:
- a. Bidang pengembangan sumber daya manusia, yaitu:
 - 1) memastikan bahwa perusahaan telah memiliki kebijakan pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia yang transparan;
 - 2) melakukan penelaahan dan pemantauan praktek manajemen pengembangan sumber daya manusia berdasarkan pedoman kebijakan tatakelola Perusahaan, khususnya kebijakan manajemen dan Prosedur Operasi Standar dibidang pengembangan sumber daya manusia;
 - 3) menelaah dan memantau implementasi sistem perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen, seleksi dan penempatan karyawan;
 - 4) menelaah dan memantau hubungan kerja industrial yang ada di lingkungan Perusahaan;
 - 5) memantau dan mengawasi pelaksanaan program pengembangan sumber daya manusia di Perusahaan, termasuk manajemen talenta untuk memastikan Perusahaan memiliki sumber daya manusia yang kompeten sesuai kebutuhan Perusahaan.
 - b. Bidang evaluasi kinerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi:
 - 1) melakukan fasilitasi penyiapan evaluasi kinerja melalui penyusunan *Key Performance Indicator* (KPI) Dewan Komisaris dengan sistem *self assessment* atau sistem lain untuk kemudian diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
 - 2) melakukan fasilitasi dan rekomendasi mengenai penetapan KPI Direksi pada setiap awal tahun kerja;
 - 3) melakukan fasilitasi dan rekomendasi penilaian kinerja Direksi berdasarkan KPI dan/atau instrumen lainnya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sebagai bahan evaluasi lebih lanjut;

Paragraf 3 .../14/ls



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-14-

Paragraf 3

Masa Jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Pasal 26

Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Perusahaan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Paragraf 4

Persyaratan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi

Pasal 27

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki integritas yang baik dan pengetahuan yang cukup untuk dapat memahami prinsip-prinsip Nominasi dan Remunerasi;
- b. tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan;
- c. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya, dan
- d. mampu bekerjasama dan berkomunikasi secara efektif.

Paragraf 5

Penghasilan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Pasal 28

- (1) Penghasilan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi ditetapkan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan.
- (2) Penghasilan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa honorarium maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari gaji Direktur Utama Perusahaan.
- (3) Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang menjadi Ketua/Anggota Komite tidak diberikan penghasilan tambahan selain penghasilan sebagai Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-15-

Bagian Keempat
Komite Pengembangan Usaha

Paragraf 1
Pengangkatan dan Pemberhentian
Komite Pengembangan Usaha

Pasal 29

- (1) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dapat membentuk Komite Pengembangan Usaha yang terdiri dari Ketua dan Anggota.
- (2) Ketua dan Anggota Komite Pengembangan Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
- (3) Ketua Komite Pengembangan Usaha adalah anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
- (4) Anggota Komite Pengembangan Usaha dapat dijabat oleh anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atau berasal dari luar Perusahaan.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Komite Pengembangan Usaha dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham/Pemilik Modal.
- (6) Anggota Komite Pengembangan Usaha yang merupakan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berhenti dengan sendirinya, apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berakhir.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang menjabat sebagai Ketua Komite Pengembangan Usaha berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, maka Ketua Komite Pengembangan Usaha wajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

Paragraf 2
Tugas Komite Pengembangan Usaha

Pasal 30

- (1) Komite Pengembangan Usaha bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
- (2) Komite Pengembangan Usaha bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

Pasal 31 .../16



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-16-

Pasal 31

Komite Pengembangan Usaha bertugas untuk:

- a. Membantu Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi rencana bisnis Perusahaan.
- b. Membantu Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dalam mengevaluasi rencana pengembangan/ekspansi bisnis Perusahaan.
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Masa Jabatan Anggota Komite Pengembangan Usaha

Pasal 32

Masa jabatan Anggota Komite Pengembangan Usaha yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Perusahaan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Paragraf 4

Persyaratan Keanggotaan Komite Pengembangan Usaha

Pasal 33

Anggota Komite Pengembangan Usaha harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki integritas yang baik dan pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan dan pengembangannya;
- b. tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan;
- c. dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya, dan
- d. mampu bekerjasama dan berkomunikasi secara efektif.

Paragraf 5

Penghasilan Anggota Komite Pengembangan Usaha

Pasal 34

- (1) Penghasilan Anggota Komite Pengembangan Usaha ditetapkan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan.
- (2) Penghasilan Anggota Komite Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa honorarium maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari gaji Direktur Utama Perusahaan.

(3) Anggota .../17



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-17-

- (3) Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang menjadi Ketua atau Anggota Komite Pengembangan Usaha tidak diberikan penghasilan tambahan selain penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

Bagian Kelima
Tata Kerja Komite

Paragraf 1
Piagam Komite
Pasal 35

- (1) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi menetapkan Piagam Komite berdasarkan usulan Komite.
- (2) Asli Piagam Komite disampaikan kepada Direksi untuk didokumentasikan.

Paragraf 2
Program Kerja dan Penganggaran

Pasal 36

- (1) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib menetapkan program kerja bagi Komite.
- (2) Salinan program kerja Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas kepada Direksi untuk diketahui.
- (3) Sebelum tahun buku berjalan, Komite wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk ditetapkan.
- (4) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan Komite dilaporkan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

Paragraf 3
Rapat-rapat Komite

Pasal 37

- (1) Komite mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- (2) Setiap rapat Komite dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir.
- (3) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh Komite kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
- (4) Kehadiran anggota Komite dalam rapat, dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan Komite.



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-18-

Paragraf 4
Pelaporan

Pasal 38

- (1) Komite bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan wajib menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atas setiap pelaksanaan tugas, disertai dengan rekomendasi jika diperlukan.
- (2) Komite membuat laporan triwulanan dan laporan tahunan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh Ketua Komite dan anggota Komite.

Paragraf 5
Akses dan Kerahasiaan Informasi
Pasal 39

- (3) Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Komite dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik Perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- (4) Komite wajib melaporkan secara tertulis hasil penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

Pasal 40

Komite wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perusahaan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

Paragraf 6
Evaluasi Kinerja Komite

Pasal 41

Evaluasi terhadap kinerja Komite dilakukan setiap 1 (satu) tahun dengan menggunakan metoda yang ditetapkan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

BAB V
LAIN-LAIN

Pasal 42

- (1) Jika ada anggota Komite berasal dari sebuah institusi tertentu, maka institusi dimana anggota Komite tersebut berasal tidak boleh memberikan jasa pada BUMN yang bersangkutan.

(2) Terhadap .../19



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-19-

- (2) Terhadap BUMN tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham/Pemilik Modal berdasarkan usul Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dengan pertimbangan tidak mempunyai kemampuan finansial untuk membiayai anggota Komite, maka anggota Komite dapat dirangkap oleh anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
- (3) Anggota Komite yang berasal dari luar Perusahaan dilarang mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping dengan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perusahaan.

Pasal 43

- (1) Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dapat pula diberlakukan terhadap Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dapat pula diberlakukan terhadap Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh BUMN yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang bersangkutan.

Pasal 44

- (1) Dalam hal RUPS Persero Terbuka mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri ini, pembentukan dan pelaksanaan tugas Sekretariat dan Komite pada Persero Terbuka, berpedoman pada Peraturan Menteri ini sepanjang tidak diatur lain dalam perundang-undangan di bidang pasar modal.
- (2) Pembentukan dan pelaksanaan tugas Sekretariat dan Komite bagi BUMN di sektor tertentu berpedoman pada Peraturan Menteri ini sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di sektor tersebut.

Pasal 45

- (1) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dapat membentuk Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Perusahaan, dengan memperhatikan kebijakan RUPS/Menteri Negara BUMN.
- (2) Dalam hal RUPS/Menteri Negara BUMN membatasi jumlah dan keanggotaan Komite, maka fungsi Komite lainnya dilakukan oleh Komite yang ada, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
- (3) Dalam rangka efisiensi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dapat menetapkan pelaksanaan fungsi Komite tertentu dilakukan oleh seorang atau beberapa orang sesuai dengan kebutuhan untuk jangka waktu tertentu (*ad hoc*).
- (4) Honorarium pelaksana fungsi Komite secara *ad hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan standar Perusahaan yang bersangkutan.

(5) Anggota .../20



**MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

-20-

- (5) Anggota komite yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas tidak boleh merangkap sebagai anggota komite lain pada Perusahaan atau anggota Komite pada BUMN/perusahaan lain.

Pasal 46

BUMN yang telah membentuk Komite wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 47

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-05/MBU/2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang Komite Audit Bagi Badan Usaha Milik Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 48

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal: 24 Juli 2012

**MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

t t d

DAHLAN ISKAN

**Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,**

**Hambra
NIP 19681010 199603 1 001**